



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip perlu melaksanakan pengelolaan arsip terjaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Arsip, adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan arsip terjaga yang dilaksanakan oleh pencipta arsip.
5. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.

BAB II PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Arsip Terjaga berisikan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 3

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP
TERJAGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan agar arsip-arsip yang sangat penting harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Berkaitan dengan arsip negara sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (2), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase dan terorisme.

Pelindungan dan penyelamatan arsip dilakukan baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arsip digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya antara lain meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, militer, hukum serta kebudayaan yang diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Keberadaan suatu negara ditentukan oleh syarat primer dan sekunder. Syarat primer adalah suatu negara didirikan karena ada rakyat, ada wilayah tertentu dan ada pemerintahan yang berdaulat. Syarat sekunder adalah adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain tidak saja dalam bentuk de facto tetapi juga de jure dengan diterimanya dan diakuinya suatu negara dalam pergaulan internasional.

Eksistensi rakyat, wilayah dan pemerintahan dalam suatu negara serta pengakuan internasional harus dibuktikan dan didukung dengan arsip yang autentik. Bahkan dalam pengelolaan negara hal-hal yang menyangkut rakyat, wilayah dan pemerintahan serta pengakuan dari negara lain akan menghasilkan arsip negara yang sangat penting bagi keberadaan (eksistensi) suatu negara.

Keutuhan dan kedaulatan rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain harus terus dijaga secara berkesinambungan dari generasi ke generasi dari waktu ke waktu selama suatu negara masih berdiri. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara adalah dengan menjaga dan menyelamatkan arsip autentik yang menyangkut pembuktian terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Bahkan bagi negara yang baru terbentuk pun berusaha untuk melengkapi arsip yang menyangkut perjalanan sejarah bangsa sampai diakui sebagai suatu negara.

Undang-Undang tentang Kearsipan menyatakan bahwa arsip terjaga yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya. Upaya menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip-arsip tersebut harus dilakukan sejak dini yakni pada saat arsip tersebut tercipta pada pencipta arsip.

Salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan pembuatan daftar, pemberkasan dan pelaporan penyerahan serta penyerahan salinan autentik ke Lembaga Kearsipan sebagaimana diatur pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa pencipta arsip wajib memberkaskan, mendata dan menata fisik arsip terjaga untuk selanjutnya dilaporkan kepada ANRI melalui Daerah disuatu wilayah, sesuai dengan mekanisme pemberkasan dan pelaporan, serta menyerahkan salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan dilakukan. Arsip terjaga merupakan alat bukti dan memori kolektif tentang eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka undang-undang memberikan sanksi administratif

maupun ancaman pidana bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas mengamankan, menjaga keutuhan serta tidak melakukan tindakan penyelamatan arsip terjaga sebagaimana diatur dalam Pasal 80, Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dengan pertimbangan nilainya sangat penting, maka menjaga keutuhan, kemananan dan keselamatan arsip negara sebagai arsip terjaga, perlu diatur dalam pedoman berupa Peraturan Bupati Paser yang merupakan panduan dalam pengelolaan arsip terjaga.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pencipta arsip, pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan arsip terjaga, dengan tujuan:

1. Pencipta arsip mampu memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga;
2. Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan arsip terjaga dapat melaksanakan kegiatan pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan; dan
3. Pimpinan Pencipta Arsip dapat menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh Pencipta Arsip dan arsip terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran

D. Ruang Lingkup

BAB II. ARSIP TERJAGA

A. Jenis dan Kategori Arsip Terjaga

B. Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga

BAB III. PENUTUP

BAB II ARSIP TERJAGA

A. Jenis dan Kategori Arsip Terjaga

Jenis dan kategori Arsip Terjaga terdiri dari:

1. Arsip Kependudukan yang meliputi:
 - a. Database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. Arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk;
 - c. Arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan; dan
 - d. Arsip tentang status kewarganegaraan (Naturalisasi).
2. Arsip Kewilayahan, meliputi:
 - a. Arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI;
 - b. Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah NKRI;
 - c. Arsip tentang batas perairan Indonesia; dan
 - d. Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi.
3. Arsip Kepulauan, meliputi:
 - a. Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau;
 - b. Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan;
 - c. Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia, berikut administrasi kependudukannya; dan
 - d. Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah NKRI dengan negara lain.

4. Arsip Perbatasan, meliputi:
 - a. Arsip tentang kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 (sepuluh) kawasan perbatasan, yaitu 3 (tiga) kawasan perbatasan darat yaitu perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini dan 7 (tujuh) kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar; dan
 - b. Arsip tentang batas wilayah negara yang meliputi:
 - 1) batas darat dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini;
 - 2) batas laut teritorial dengan 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste); serta 5
 - 3) batas laut yurisdiksi (Zone Economic Exclusive/ZEE dan landasan kontinen) dengan 9 (sembilan) negara, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, India, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
5. Arsip Perjanjian Internasional, meliputi:
 - a. Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa;
 - b. Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri;
 - c. Arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draft, counterdraft dan draft final sampai dengan pengajuan permohonan full power dari perjanjian internasional;
 - d. Arsip tentang pertukaran nota diplomasi; dan
 - e. Arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional.
6. Arsip Kontrak Karya, meliputi:
 - a. Arsip tentang perjanjian usaha pertambangan;
 - b. Arsip tentang perjanjian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
 - c. Arsip tentang perjanjian kontrak bagi hasil perusahaan minyak dan gas bumi; dan
 - d. Arsip tentang perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan.
7. Arsip Masalah-masalah Pemerintahan yang Strategis, meliputi:

- a. Arsip tentang Hasil dan Penetapan Pemilu Presiden;
- b. Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan;
- c. Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi Negara;
- d. Arsip tentang kebijakan pengembangan pertahanan negara;
- e. Arsip tentang operasi militer;
- f. Arsip tentang intelijen dan pengamanan;
- g. Arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan (alutsista);
- h. Arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan nasional;
- i. Arsip tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta;
- j. Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional; dan
- k. Arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi.

B. Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga

Kegiatan Pengelolaan Arsip Terjaga terdiri dari Identifikasi, Pemberkasan, Pelaporan dan Penyerahan.

1. Identifikasi

Identifikasi Arsip Terjaga dilaksanakan untuk menentukan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga.

Contoh Daftar Identifikasi Arsip Terjaga:

Tabel 1.
Daftar Identifikasi Arsip Terjaga

No	Jenis Arsip	Dasar Pertimbangan	Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Unit Pengolah	Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1. : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2. : diisi dengan judul dan uraian singkat yang menggambarkan isi dari jenis arsip;

- Kolom 3. : diisi dengan dasar pertimbangan penentuan arsip terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan lain yang ditentukan oleh pimpinan organisasi atau lembaga;
- Kolom 4. : diisi dengan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip (sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa)
- Kolom 5. : diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab terhadap, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik dan informasi arsip;
- Kolom 6. : diisi dengan nama pejabat penanggungjawab pengelola arsip terjaga; dan
- Kolom 7. : diisi dengan keterangan atau informasi lain yang diperlukan, seperti kode klasifikasi ataupun lokasi simpan.

Identifikasi Arsip Terjaga dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Analisis fungsi organisasi;

Analisis fungsi organisasi dilakukan untuk menentukan unit kerja yang memiliki potensi menciptakan arsip terjaga, berkaitan dengan bidang kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis.

b. Pendataan arsip

Pendataan arsip dilaksanakan dengan

- 1). mengelompokan substansi informasi terhadap unit kerja yang menciptakan Arsip Terjaga; dan
- 2). Pengelompokan substansi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan menggunakan Formulir Pendataan Arsip Terjaga.

Format 1.

Formulir Pendataan Arsip

Instansi	:.....	(Kolom 1)
Unit Kerja	:	(Kolom 2)
Jenis Arsip	:	(Kolom 3)
Media Simpan	:	(Kolom 4)
Klasifikasi Keamanan & Akses	:	(Kolom 5)
Volume	:	(Kolom 6)
Kurun Waktu	:	(Kolom 7)

Retensi	:	(Kolom 8)
Tingkat Perkembangan	:	(Kolom 9)
Kondisi Arsip	:	(Kolom 10)
Nama Pendata Arsip	:	(Kolom 11)
Tanggal Pendataan	:	(Kolom 12)

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1. : diisi dengan nama instansi;
- Kolom 2. : diisi dengan nama unit kerja;
- Kolom 3. : diisi dengan judul atau uraian singkat yang menerangkan isi dari jenis arsip;
- Kolom 4. : diisi dengan jenis media simpan arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital;
- Kolom 5. : diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/ terbuka;
- Kolom 6, : diisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya;
- Kolom 7. : diisi dengan keterangan masa/ kurun waktu arsip tersebut tercipta;
- Kolom 8. : diisi dengan status masa simpan arsip, seperti permanen atau musnah;
- Kolom 9. : diisi dengan tingkat perkembangan arsip, seperti asli, salinan, tembusan, petikan, dan hasil penggandaan (kopi);
- Kolom 10, : diisi dengan keterangan kondisi fisik arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak;
- Kolom 11. : diisi dengan nama petugas pendata arsip terjaga; dan
- Kolom 12. : diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan arsip terjaga.

c. Pengolahan data.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis hukum dan analisis risiko. Analisis hukum dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1). Identifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis; dan
- 2). Analisa terkait dengan potensi tuntutan hukum yang akan timbul dikemudian hari.

Analisis risiko dilaksanakan dengan menafsirkan dampak kerugian yang timbul, antara lain:

- 1). Kemungkinan timbulnya kerugian materiil; dan
- 2). Kemungkinan timbulnya kerugian immaterial.

2. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan berdasarkan sistem subjek atau kelompok masalah. Arsip ditata berdasarkan subjek dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai panduan pengelompokkannya.

Prosedur pemberkasan terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Pemeriksaan meliputi kegiatan memeriksa kelengkapan berkas dan memperhatikan apakah terdapat tanda perintah (disposisi) pimpinan untuk menyimpan berkas;
- b. Penentuan indeks Penentuan indeks (indexing) pada arsip dengan cara menentukan kata tangkap (keyword) terhadap isi informasi arsip yang akan disimpan sebagai judul berkas. Indeks dari informasi berkas sebagai subjek pokok dicantumkan pada folder dan tab guide. Indeks dapat berupa nama orang, nama lembaga atau organisasi, tempat atau wilayah, masalah dan kurun waktu;
- c. Pengkodean Adalah kegiatan menuliskan kode klasifikasi terhadap kata tangkap yang terpilih menjadi indeks di sudut kanan atas arsip. Menulis kode untuk fungsi (kode primer) pada bagian depan dengan huruf kapital sesuai klasifikasi, untuk kegiatan (kode sekunder) dengan kode 9 angka dan diletakkan setelah kode huruf kapital, serta transaksi (kode tersier) dengan kode angka dan diletakkan di belakang kode angka kegiatan/sekunder; dan
- d. Pemberian tunjuk silang Pemberian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subjek atau sub subjek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama.

Format 2.
Kartu Tunjuk Silang

Indeks ¹⁾ :	Kode ²⁾ :	Tk. Surat ³⁾ : No. Surat ⁴⁾ :
Isi Ringkas ⁵⁾ :		
Dari ⁶⁾ :	Kepada ⁷⁾ :	
Lihat juga ⁸⁾ :		
Indeks ⁹⁾ :	Kode ¹⁰⁾ :	Tk. Surat ¹¹⁾ : No. Surat ¹²⁾ :


Petunjuk pengisian:

- 1) Indeks diisi dengan kata tangkap atau kata kunci untuk penandaan arsip agar mudah dicari;
- 2) Kode diisi dengan Kode Klasifikasi Arsip. Contoh Kode Klasifikasi 005. Undang-an, 700. Pengawasan, 821.2 Pengangkatan atau Pemberhentian dari dan/atau dalam Jabatan, 170 untuk DPRD Kabupaten dan/atau DPDR Kota;
- 3) Tk. Surat diisi dengan tingkat perkembangan surat atau arsip;
Contoh; Asli, Petikan, Tembusan atau Photo Copy.
- 4) No. Surat diisi dengan nomor surat (bila ada);
- 5) Isi Ringkas diisi dengan Ringkasan dan kesimpulan atas isi surat;
- 6) Dari diisi dengan nama instansi atau nama perseorangan pengirim surat;
- 7) Kepada diisi dengan tujuan surat;
- 8) Lihat juga diisi dengan arsip lainnya yang berkaitan dengan arsip tersebut;
- 9) Indeks diisi dengan kata tangkap atau kata kunci untuk penandaan arsip agar mudah dicari. Contoh Dinas Pendidikan, Majelis Ulama Indonesia, Hari Besar Agama Islam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 10) Kode diisi dengan Kode Klasifikasi Arsip;
- 11) Tk. Surat diisi dengan tingkat perkembangan surat atau arsip; dan
Contoh; Asli.

- 12) No. Surat diisi dengan nomor surat.
- e. Penyortiran Penyortiran berkas surat berdasarkan kode-kode klasifikasi yang telah dituliskan disudut kanan kertas surat. Penyortiran dilakukan pada saat berkas surat dimasukkan ke dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas di tempat penyimpanannya.
 - f. Pelabelan berkas Adalah kegiatan pemberian tanda pengenal berkas pada tab folder, dengan ukuran label sesuai dengan ukuran tab folder dan guide. Label diketik judul berkas, indeks yang telah ditetapkan serta kode klasifikasi selanjutnya ditempel pada guide atau tab folder di mana berkas surat akan disimpan.

Contoh Pelabelan Berkas sebagai berikut.

Gambar 1
Label pada Lembar Guide




- g. Penataan.
Adalah kegiatan penyimpanan arsip dengan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan yang terdiri dari *Filling Cabinet*, *Guide* atau Sekat dan folder. Folder yang berisi berkas dan telah diberi indeks dan kode klasifikasi ditata atau dimasukkan dibelakang *guide* dalam *filling cabinet* sesuai dengan klasifikasi subjek dan rinciannya.

Penataan berkas menggunakan sistem subyek atau masalah dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai dasar penataan.
Contoh Map Folder Arsip, Lembar *Guide* dan *Filing Cabinet*,


Gambar 2.
Map Folder



Gambar3.
Lembar Guide atau Sekat



Gambar 4.
Contoh *Filing Cabinet*



3. Pelaporan

Pelaporan arsip terjaga dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penyiapan Daftar Arsip Terjaga terdiri dari penyiapan daftar berkas arsip terjaga dan daftar isi berkas arsip terjaga. Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Daftar Arsip Terjaga atau Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2.
Daftar Berkas Arsip Terjaga

No	No. Berkas	Unit Pengolah	Uraian Informasi	Kurun Waktu	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Petunjukan pengisian:

- (1) No : Diisi dengan nomor urut;
- (2) No. Berkas : Diisi dengan Nomor Urut Berkas;
- (3) Unit Pengolah : Diisi dengan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sebagai arsip negara;
- (4) Uraian Informasi : Diisi dengan uraian singkat yang menggambarkan isi berkas arsip;
- (5) Kurun Waktu : Diisi dengan Waktu Penciptaan Arsip;
- (6) Jumlah : Diisi dengan jumlah atau banyaknya berkas; dan

(7) Keterangan : Diisi dengan informasi lain yang perlu disampaikan (spesifik dari jenis arsip terjaga seperti: tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan digital).

b. Daftar isi berkas Arsip Terjaga

Tabel 3.
Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga

Nama Unit Pengolah : (a)

No	No. Berkas	Nomor Item Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Petunjukan pengisian:

- (a) Nama Unit : Diisi dengan nama unit kerja yang menciptakan arsip terjaga
- (1) No : Diisi dengan nomor urut;
- (2) No. Berkas : Diisi dengan Nomor Berkas Arsip Terjaga;
- (3) No. Item Arsip : Diisi dengan nomor item arsip;
- (4) Uraian Informasi : Diisi dengan uraian informasi arsip dari setiap berkas arsip terjaga;
- (5) Tanggal : Diisi dengan waktu Penciptaan Arsip;
- (6) Jumlah : Diisi dengan jumlah atau banyaknya arsip terjaga dalam satuan sesuai jenis arsip terjaga; dan
- (7) Keterangan : Diisi dengan informasi lain yang perlu disampaikan Diisi dengan informasi lain yang perlu disampaikan (spesifik dari jenis arsip terjaga seperti: tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan digital)

c. Pelaporan disampaikan secara manual maupun secara elektronik.

- 1) Pelaporan secara manual dilakukan secara tertulis kepada Kepala ANRI dengan melampirkan Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dikirimkan tembusan laporan melalui Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.

- 2) Pelaporan secara elektronik dilakukan dengan menginput Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga dengan menggunakan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) melalui Lembaga Kearsip Daerah ke ANRI.
4. Penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga oleh Pencipta Arsip kepada ANRI dilengkapi dengan berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga.

Contoh Daftar Arsip Terjaga yang diserahkan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.
Daftar Arsip Terjaga yang diserahkan

No	Uraian Isi Informasi	Tahun	Media	Jumlah	Tingkat Keaslian	Kondisi Arsip

Petunjuk pengisian:

- No. : Diisi dengan Urut Arsip;
- Uraian Isi Informasi : Diisi dengan uraian singkat yang menggambarkan informasi arsip;
- Tahun : Diisi dengan penciptaan arsip;
- Media : Diisi dengan jenis media arsip, contohnya kertas, film, rekaman audio dalam Compact Disk dan lain-lain;
- Jumlah : Diisi dengan banyaknya arsip;
- Tingkat Keaslian : Diisi dengan informasi tentang tingkat perkembangan arsip, contohnya Asli, photo copy atau tembusan dan lain-lain; dan
- Kondisi Arsip : Diisi dengan informasi tentang kondisi arsip, contohnya; Tulisan sangat kabur, bagian bawah lembar arsip tidak utuh dan robek, sebagian arsip nyaris tidak terbaca karena jamur dan lain-lain;

Bentuk Berita Acara Penyerahan Arsip Terjaga dapat dilihat pada halaman berikut.

Format 3.

Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

BERITA ACARA PENYERAHAN SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan tahun bertempat di
.....Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor tanggal tentang Pengangkatan Dalam Jabatan selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama :

2. Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indoneasia berdasarkan Surat Keputusan Arsip Nasional Nomor tanggal tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Arsip Terjaga sejumlah sebagaimana tertuang dalam Daftar Arsip Terjaga yang diserahkan sebanyak (.....) (lembar/ Dokumen/ Berkas/ dll), sebagai Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Penyerahan Arsip Terjaga ini. Arsip terjaga tersebut diserahkan untuk disimpan di ANRI dan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, pembangunan, penelitian dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan dan kaidah kearsipan yang berlaku.

Ditandatangani pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

NIP.

NIP.

Dalam penyerahan arsip terjaga, selain dengan tata cara sebagaimana tersebut di atas, juga harus memperhatikan bagaimana tata cara autentisitas arsip yang diserahkan, yaitu:

- 1) Salinan autentik yang diserahkan dapat dalam berbagai bentuk media penyimpanan, baik konvensional maupun menggunakan elektronik;

- 2) Autentifikasi secara konvensional, yaitu dalam bentuk hard copy yang merupakan fotocopy yang sudah dinyatakan sama dengan aslinya oleh pencipta arsip terhadap duplikasi arsip terjaga;
- 3) Autentifikasi secara elektronik, yaitu dalam bentuk soft copy yang sudah dinyatakan sama dengan aslinya dengan memberikan watermark dalam tulisan “sesuai dengan aslinya” oleh pencipta arsip; dan
- 4) Biaya autentifikasi menjaditanggung jawab pencipta arsip.

BAB III PENUTUP


Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga wajib dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dilingkungan Kabupaten Paser dengan berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud dalam keterangan peraturan ini.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH
NIP 19680816 199803 1 007